

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KHI DALAM PENGGANTIAN
TEMPAT AHLI WARIS/ AHLI WARIS PENGGANTI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE**

DEWI KEMALASARI

ABSTRACT

Legal regulation on Substitute Heir/Heir Replacement in Indonesia is regulated in Article 185 of in the Islamic Law Compilation. But, in fact, due to several reasons, not all of the community members of Banda Sakti Subdistrict, the City of Lhokseumawe has used the Islamic Law Compilation.

The issuess raised in this study were how the concept of Substitute Heir/Heir Replacement is understood in Islamic Inheritance Law, how the Islamic Law Compilation was applied in the community members of Banda Sakti Subdistrict, the City of Lhokseumawe, and what constraints were faced in the application of the Islamic Law Compilation in relation to the case of Substitute Heir/Heir Replacement in Banda Sakti Subdistrict, the City of Lhokseumawe. This descriptive analytical study with empirical/sociological juridical approach was to answer the issues raised with effective consideration by studying the validity and invalidity of a rule of law influenced by various factors such as such as changes in the community, cultural developments, and so forth.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Islamic Law Compilation

I. Pendahuluan

Kehidupan di zaman modern dan global sekarang telah jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah SAW. Perubahan sosial dalam berbagai aspek selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat haruslah ikut berkembang bersamanya.¹

Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kepadudukan, habitat fisik, teknologi atau struktur dan kebudayaan masyarakat, sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap

¹M.Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Islam* (Medan : Diktat Pasca Sarjana USU, 2002), hal. 5

penyimpangan perilaku, sistem *stratifikasi* sosial yang terbuka, tingkat *heterogenitas* penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.²

Indonesia adalah Negara hukum yang sangat majemuk akan segala budaya. Dalam perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, hukum Islam termasuk menjadi sumber hukum di Indonesia.³

Realitasnya, umat Islam merupakan jumlah mayoritas di negeri ini. Karenanya wajar jika harapan umat Islam pada umumnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Hal ini didasarkan pada cara berpikir pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.⁴

Menurut pakar hukum Islam di Indonesia,⁵ pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk ditetapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik ditingkat Internasional maupun tingkat Nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial,

²Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1975), hal. 139-140

³Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hal. 122

⁴R.Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.XII, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993),hal. 3

⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 153-154

⁶Ramlan Yusuf Rangkuti, *Op.Cit.*, hal. 45

budaya, dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka *Ijtihad* tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencapai solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam.⁷

Salah satu hukum Islam yang hingga sekarang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia khususnya bagi umat Islam adalah Hukum Waris atau yang disebut dengan *Faraid*. Hukum Waris Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai *compulsory law (dwingent recht)* yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku.⁸

Konflik tentang hukum Waris Islam di Indonesia terutama antara kelompok Klasik dengan kalangan yang menamakan dirinya kelompok Modernis masih merupakan fenomena yang mengisi teks-teks hukum Waris Islam, walaupun dapat dipastikan doktrin fikih waris sunni pro *Syafi'i* yang banyak dianut dalam masyarakat muslim Indonesia. Terkait dengan kesejarahannya yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia.⁹

Doktrin fikih waris sunni pro *Syafi'i* hingga sekarang masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis para Hakim di Pengadilan Agama. Kebutuhan akan adanya suatu buku bagi Pengadilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama dalam mencapai keseragaman dan rujukan hakim-hakim pada Peradilan Agama.¹⁰

Berbagai polemik dalam hukum kewarisan Islam, terutama masalah penentuan dan bagian yang diterima oleh seorang ahli waris yang tidak diatur secara

⁷*Ibid.* hal. 46

⁸Aminullah HM, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam semangat Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Munawir Sjadzali, dkk., *Polemik Reaktualisasi* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1998), hal. 164

⁹Rahmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam dan Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia*, Cet II, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 244.

¹⁰Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1

tegas atau pengaturannya secara garis besarnya dalam Al-Qur'an dan tidak ada penjelasan dari As Sunnah.

Suatu terobosan yang dilakukan di Indonesia dengan tetap mendasari kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijtihad para ulama fikih terdahulu, untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyelesaikan suatu masalah kewarisan disusunlah suatu buku Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya.

Pasal 185 KHI berbunyi :

Ayat 1 : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Ayat 2 : bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Jadi dengan ada dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal adanya/ tampilan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yang dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris. Ahli waris menurut Al-Qur'an oleh *Hazairin* dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : 1) Dzawu-al-faraid, 2) Dzawu al-qarabat, 3) Mawali.

Dalam Al-Qur'an suart An-Nisa ayat 33 dijumpai kata *mawali* :

“Wa likullin Ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina'aqadat'aimanukum, faatuhum nasibahum”.

Hazairin menerjemahkan *nasibahum* sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa nasib itu diberikan kepada *mawali*.¹¹

Pemberlakuan hukum kewarisan Islam secara formil tersebut bukan berarti tidak dibenarkannya terjadinya pembagian harta warisan keluarga muslim diluar Pengadilan Agama yang bersifat non Litigasi didasarkan karena hukum kewarisan Islam dianggap sebagai hukum-hukum yang mengatur *private* atau keperdataan. Munculnya persoalan di Pengadilan Agama hanya terjadi jika ketidak sepakatan keluarga muslim dalam pembagian kewarisan yang mereka akan terima atau salah satu pihak di antara mereka tidak mau melaksanakan hukum kewarisan Islam. Pengadilan Agama akan menentukan bagian masing-masing ahli waris didasarkan pada pedoman dokumen *yustisia* berupa Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab. II Ketentuan Hukum Kewarisan. Ada 22 pasal yang memuat ketentuan hukum Kewarisan yaitu pasal 171 sampai dengan pasal 193. Sedangkan pasal yang berhubungan erat dan memiliki pengaruh perhitungan dengan hukum kewarisan adalah tentang Wasiat yakni pasal 193 sampai dengan pasal 209. Sedangkan bahasan tentang Hibah dimulai dari pasal 210 sampai dengan pasal 214. Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum keluarga bagi umat Islam sebagian kecil masih menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya menyangkut persoalan Ahli Waris Pengganti atau Penggantian Tempat Kedudukan Ahli Waris yang dalam Ilmu Hukum dikenal dengan *Plaatsvervulling* yang termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.¹²

Seiring demikian, adanya pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menyebut penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti sangatlah menarik dicermati dan diteliti. Pertanyaan seperti Bagaimana Konsep penggantian ahli waris

¹¹*Ibid*, hal. 29

¹²*Ibid*, hal. 19-20

pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam, Bagaimana penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ahli waris pengganti serta hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian diharapkan dapat menemukan hukum yang berkaitan dengan penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti, baik dari segi normatif, filosofis keadilan maupun sosiologisnya, untuk kepentingan khazanah pengetahuan hukum pada umumnya khususnya di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam ?
2. Bagaimana Penerapan KHI dalam kasus ahli waris pengganti di Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan KHI dalam Kasus ahli waris pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ?

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ahli waris pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan KHI dalam kasus ahli waris pengganti di Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan KHI pada kasus ahli waris pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder

sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui wawancara langsung. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung ke lokasi penelitian, sedangkan untuk mendukung hasil wawancara dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber hukum yang berl. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan bahan hasil wawancara atau data primer, yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi dokumen yang dilakukan untuk menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting yang berhubungan dengan perjanjian penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan.
- b. Wawancara dengan responden dan informan yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Wawancara dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan Herman

Warsito dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang digunakan pewawancara, menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan. Isi pertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara.¹³

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Penerapan KHI Dalam Kasus Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

1. Penerapan KHI di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang merupakan kategori Pengadilan Agama kelas II-A. Mahkamah ini terletak di Jalan Nyak Adam Kamil Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meliputi 4 (empat) Kecamatan di dalam wilayah dengan jumlah 68 (enam puluh delapan) desa serta terdiri dari 179.807 jiwa jumlah penduduk dan luas Kota Lhokseumawe 181.06 km².¹⁴

Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa perdata diantara umat Islam, dan termasuk peradilan yang aktif dalam menyelesaikan kasus yang masuk setiap bulannya, dimana masyarakat pada umumnya menyelesaikan kasus-kasus mereka. ini menandakan bahwa masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sudah menghayati betapa pentingnya menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Dengan memperhatikan kepada masalah penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau dalam masyarakat dimana masalah tersebut termasuk masalah baru dan sering terjadi perbedaan pendapat dikalangan masyarakat yang berkaitan

¹³Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 71-73.

¹⁴Data pada Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, *Lhokseumawe dalam Angka 2013*, 6 Maret 2014

dengan ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris tersebut dan dasar diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai pedoman hukum bagi umat Islam.

Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam menerapkan sistem ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris selama ini sudah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam tetap berpedoman pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun dalam pemeriksaan ada pertimbangan lain sebagai pertimbangan tambahan tetapi tidak menjadi suatu pedoman pokok.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagaimana bunyi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam :

“Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu secara harfiah bersifat umum, sehingga dapat ditafsirkan secara luas meliputi anak, saudara, paman, saudara sepupu dan sebagainya. Masalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu yang kemudian lebih dikenal sebagai “ahli waris pengganti” seharusnya ruang lingkup penafsirannya dipersempit tidak dibiarkan meluas. Seharusnya harus kembali kepada historis yang melatar belakangi lahirnya Pasal 185 KHI ini, yang tidak lain adalah adanya pemikiran, pembelaan dan perhatian yang ditujukan kepada “cucu” kalau keberadaannya bersama dengan anak laki-laki, sebab menurut fikih mazhab sunni cucu dalam posisi yang demikian terhijab.¹⁵

Kenyataan itu dapat di lihat cucu yang ditinggalkan oleh orangtuanya patut diberi perhatian serius melalui sistem penggantian tempat untuk membela hak-hak anak yatim atau cucu. Negara Mesir misalnya dalam membela masalah cucu memilih jalan dengan memberi porsi dari tirkah melalui lembaga “wasiat wajibah”. Pakistan juga dalam membela hak-hak cucu memberi porsi kepada cucu dengan jalan “Penggantian Tempat.”

¹⁵*Mimbar Hukum*, No. 54, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2001), hal. 26.

Berdasarkan uraian diatas, Para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sangat berperan dalam memutuskan perkara penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan putusan tersebut bersifat imperatif setelah pemberlakuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe telah berani berijtihad dalam rangka mencapai nilai-nilai keadilan dalam memutuskan perkara, disamping itu menjadikan *Mashlahat Mursalah* sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara. bahwa penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan berupa perlindungan terhadap mereka yang termarjinal hanya oleh penafsiran klasik.

2. Penerapan KHI secara Musyawarah Keluarga di Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Pada waktu pembagian faraidh di desa biasanya selalu terjadi perdebatan antar keluarga yang intinya pada masalah cucu karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang lebih dulu meninggal dari kakek atau neneknya. Masalahnya kenapa dapat digantikan sedangkan cucu yang demikian menurut masyarakat Aceh disebut *Patah Titi* (tidak berhak mendapat harta dari pembagian warisan).

Kebiasaan yang terjadi di desa pada waktu pembagian warisan yang terlibat dalam pembagian harta warisan adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu dan pengaruh ditingkat desa. Biasanya tokoh ulama dan tokoh adat dalam hal ini MPU (Mejelis Permusyawaratan Ulama) dan MAA (Majelis Adat Aceh), mereka menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan fikih klasik.¹⁶

Mayoritas masyarakat berpendapat bahwa terhadap si cucu segala kebutuhannya akan ditanggung oleh walinya. Secara adat wali tidak dapat mengelak terhadap tanggung jawab kepada cucu-cucu yang telah meninggal orang tuanya,

¹⁶Murtalabuddin, *Tokoh MAA (Majelis Adat Aceh)*, wawancara tanggal 13 Maret 2014 di Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

didalam forum keluarga si wali tersebut biasanya tidak membantah karena kewajibannya.¹⁷

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe menjelaskan, bahwa kami dalam memfatwakan kasus-kasus ahli waris pengganti / penggantian tempat ahli waris berdasarkan konsep fikih yang sudah lama berlaku dan di berlakukan di dalam masyarakat Aceh, dalam konsep fikih tidak mengenal penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, hasil wawancara dengan ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe umumnya beragama Islam dan di dalam melakukan pembagian warisan pada kelompok masyarakat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh Tokoh Ulama dan Adat. Sebahagian besar tokoh agama dan adat masih berpegang pada kitab fikih klasik yang ditulis oleh para fukaha terdahulu dalam menyelesaikan masalah warisan, mereka tidak mau memperhatikan perkembangan hukum Islam, mereka menganggap hukum Islam statis, tidak dapat di kembangkan dengan daya nalar pikiran manusia (ijtihad), mereka menganggap pintu ijtihad itu sudah tertutup. Pada kenyataanya Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk menutup pintu ijtihad setelah beliau wafat, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sangat terbatas, sedangkan kasus tidak pernah terbatas dan terus-menerus akan lahir kasus baru, disaat ayat Al-Qur'an tidak turun lagi dan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Sekiranya para ulama tidak berijtihad untuk mencari terhadap kasus yang baru maka akan terjadi kekosongan hukum karena ayat Al-Qur'an tidak turun lagi dan Nabi Muhammad SAW sudah wafat.

¹⁷*Ibid*

¹⁸Abdul Manan Sulaiman, *Tokoh Masyarakat* Desa Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, wawancara tanggal 15 Maret 2014.

3. Alasan-alasan Tokoh Ulama Dan Adat Dalam Menolak Penyelesaian Kasus Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

1. Hasil Mubahasah Tokoh Ulama

Hasil Mubahasah tokoh ulama yang berlangsung di Pesantren Samalangan Aceh yang dihadiri oleh 48 (empat puluh delapan) orang ulama di Aceh, kebanyakan mereka adalah pimpinan Pesantren yang berada di seluruh Aceh yang bermazhab Syafi'i yang tentu saja pendapat mereka sama, karena mazhab mereka sama, guru-guru mereka pun hampir sama dan tidak mengundang para ulama yang berlatar belakang pendidikan IAIN dan Timur Tengah. sehingga mendapat kesepakatan seperti tersebut diatas. Ulama-ulama pesantren di Aceh tidak menggunakan *Mashlahat Mursalah* sebagai dalil hukum, dan pengertian keadilan menurut mereka adalah sesuai dengan Firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW bukan keadilan yang didasarkan kepada akal sehat.

2. Kitab-kitab Fiqih Islam Klasik

Tokoh Ulama dan Tokoh Adat yang berada Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe masih menggunakan kitab-kitab fikih klasik dalam menyelesaikan masalah warisan khususnya ahli waris pengganti/ penggantian tempat ahli waris, seperti *as-Sarakhsiy* dalam *al-Mabsuth*, *Imam Malik* dalam *al-Muwatta'*, *Imam Syafi'i* dalam *al-Umm*, dan *Ibn Qudamah* dalam *al-Mugni*.

Di dalam kitab-kitab fikih klasik tersebut diatas tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam kitab klasik menyebutnya dengan istilah orang yang berhak menerima karena sebab-sebab nasabiyah (keturunan) dan perkawinan.

Bila memperhatikan sistematika pembagian kewarisan menurut fikih Islam, maka jelaslah bagian cucu tidak terlihat. Keadaan ini menimbulkan ijtihad di kalangan ahli hukum Islam zaman sahabat Nabi SAW hingga diikuti oleh ahli hukum Islam selanjutnya.

Sehubungan dengan kenyataan diatas, *Amir Syarifuddin* menyatakan :

Pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak-laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan Syiah tidak membedakan laki-laki dari perempuan dalam masalah penggantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu secara langsung dan bukan menepati kedudukan ayahnya secara penuh sebagaimana yang berlaku pada BW sebagai *Plaatsvervulling*. Dalam kedudukan dan dalam urutan kewarisan anak lebih dulu dari cucu sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Oleh karena itu cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup. Artinya penggantian tidak berlaku secara penuh sebagaimana yang berlaku dalam BW.¹⁹

Menurut *Ismuha* berdasarkan kitab *Klausah ilmi al-faraid* karangan *Muhammad Amin al-Amsi* dinyatakan, sebagai berikut :²⁰

Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki hanya ia tidak mendapat dua kali bagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan kecuali ia dapat terhalang dengan adanya anak laki-laki. Nenek perempuan adalah seperti ibu, hanya ia tidak dapat menerima 1/3 atau 1/3 sisa. Kakek adalah seperti ayah kecuali ia tidak dapat menghalangi saudara seibu-sebapak dan saudara seayah. Saudara laki-laki seayah adalah seperti saudara laki-laki seibu-seayah kecuali ia tidak menerima dua kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu-seayah kecuali ia dapat terhalang adanya saudara laki-laki seibu-seayah.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, (Padang : Angkasa Raya, 1993), hal. 156

²⁰ Ismuha, *Penggantian Temat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hal. 79-80

Apa yang dikemukakan diatas sebenarnya bukanlah pergantian yang dimaksudkan dalam bahasan pergantian pada umumnya. Sebab pada kenyataannya cucu dari pancar lelaki tidak dapat menggantikan bagian ayahnya jika salah seorang anak pewaris masih hidup maupun jika orang tua yang digantikannya tidak meninggal lebih dahulu.

Disamping itu cucu pancar perempuan tak beroleh bagian untuk menggantikan orang tua. Karena itulah para ahli hukum Islam selama ini sepakat bahwa ahli waris pengganti/ pergantian ahli waris tidak dikenal dalam fikih Islam. Hal ini terbukti bahwa ijtihad di negara-negara Timur Tengah lebih merekomendasikan pada wasiat wajibah agar cucu pancar perempuan memperoleh harta pewaris.

Ismuha sendiri menyimpulkan ahli waris pengganti/ pergantian tempat ahli waris tidak dikenal dalam hukum Islam kecuali baru *Hazairin* yang menyatakan cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.²¹

Berdasarkan uraian diatas, para cucu atau garis turun ke bawah telah lama diinterpretasi para ahli hukum Islam klasik dalam pengertian *walad* adalah anak laki-laki dan anak perempuan dan anak turun mereka ketika mereka meninggal dunia. Sedangkan cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan tidak memperoleh hak kewarisan. Didalam bahasa Arab pengertian *walad* dengan *bin* itu berbeda, *bin* adalah anak biologis sedangkan *walad* tidak mesti biologis, termasuk cucu adalah *walad* karena diasuh dan dibesarkan oleh kakek dan nenek mereka, maka tentu saja ia mendapatkan hak waris menggantikan orang tuannya yang telah meninggal lebih dahulu.

3. Fatwa Ulama-ulama Setempat

Fatwa-fatwa ulama di Aceh selalu didasarkan pada kitab-kitab klasik yang digunakan oleh para tokoh ulama dan adat di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Dalam menfatwakan setiap kasus ahli waris pengganti/ pergantian tempat ahli waris masyarakat berpedoman pada fatwa-fatwa ulama dan tokoh adat setempat. Sehingga jika ada kasus mengenai ahli waris pengganti/ pergantian

²¹*Ibid*, hal. 81

tempat ahli waris maka merujuk kepada fatwa-fatwa tersebut. Dan ulama-ulama setempat itu umumnya tamatan dari pesantren-pesantren di Aceh.

Para ulama di Aceh dalam memberikan fatwa/ hukum sangat dipengaruhi oleh sebagai berikut :

- a. Kitab-kitab fikih klasik,
- b. Adat-istiada yang sudah lama berlaku,
- c. Teks-teks Al-Qur'an dan Hadist yang didasarkan kepada makna-makna dhahir,
- d. Pemikiran guru-guru mereka terdahulu.

Para ulama Aceh menganggap bahwa ahli hukum Islam yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak memiliki hak untuk berijtihad karena ilmu mereka belum sampai ketingkat Mujtahid, tentu saja tidak ada kewajiban mereka untuk mengikuti ijtihad ahli hukum yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

4. Kesulitan dalam merubah kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat

Untuk merubah kebiasaan di dalam masyarakat tidak lah gampang seperti membalikkan telapak tangan, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam merubah pola pikir yang telah terbentuk bertahun-tahun. Inilah salah satu alasan kenapa sebahagian masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tidak menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kebiasaan itu dapat dirubah melalui merubah kurikulum dan silabus fikih Islam yang diajarkan di Madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren di samping ceramah-ceramah agama yang disampaikan para mubaligh di setiap desa.

Sebahagian masyarakat menganggap merubaha hukum fikih Islam yang dilahirkan oleh ulama terdahulu merupakan dosa karena mereka termasuk dalam kelompok waris Nabi Muhammad SAW. Bila masyarakat melawan fatwa/ waris nabi Muhammad SAW berarti sama dengan melawan nabi. Untuk merubah kebiasaan tersebut harus dilakukan melalui pendidikan, menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai tempat penyelesain perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan

Agama. Disamping mencerdaskan masyarakat dengan cara memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam ditengah-tengah masyarakat baik dilembaga pendidikan atau masyarakat umum.

B. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Konsep penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yaitu mengakui adanya ahli waris pengganti yang lebih dahulu meninggal dari pada sipewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya. Sebaliknya dalam Fikih Klasik seperti *as-Sarakhsiy* dalam *al-Mabsut*, *Imam Malik* dalam *al-Muwatto*, *Imam Syari'i* dalam *al-Umm*, dan *Ibn Qudamah* dalam *al-Mugni*, tidak dikenal istilah penggantian tempat ahli waris / ahli waris pengganti sedangkan *Syamsuddin Muhammad ar-Ramli* dan *Muhammad Amin al-Asyi* mengenal istilah penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti hanya saja bentuk pengantiannya berbeda, serta hak ahli waris pengganti tidak sama dengan hak ahli waris yang digantikan.
2. Penerapan KHI dalam Kasus Penggantian Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh sudah terlaksana dalam sesuai dengan pasal 185 KHI, akan tetapi masih terdapat didalam masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang belum menerapkan KHI dalam kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti disebabkan pengaruh tokoh ulama dan tokoh adat setempat yang masih berpegang pada kitab fikih klasik dan adat yang sudah lama berlaku.
3. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan KHI pada kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Aceh adalah pertama hambatan yuridis yaitu pengaruh kitab klasik yang menjadi pegangan para ulama dan tokoh adat dalam menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli wari pengganti. Kedua hambatan sosiologis dimana dalam menyelesaikan kasus penggantian

tempat ahli waris/ ahli waris pengganti masih kentalnya pengaruh adat setempat serta peran MPU dan MAA dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan kitab fikih klasik sebagai pedoman yang dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama setempat kemudian pemahaman KHI yang belum maksimal dalam menyelesaikan kasus penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti.

A. Saran

1. Disarankan kepada Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe agar memutuskan perkara penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti sesuai dengan pasal 185 KHI.
2. Disarankan kepada ulama-ulama di Aceh dan tokoh adat Aceh yang selama ini menolak konsep penggantian tempat ahli waris/ ahli waris pengganti supaya mendukung kembali nilai-nilai keadilan yang ditawarkan oleh KHI dipakai sebagai pedoman dalam membuat fatwa-fatwa ulama serta mendukung program memasukkan KHI dalam silabus Fikih yang diajarkan di SMA, Madrasah Aliyah dan Pesantren.
3. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk Melibatkan secara aktif Tokoh Ulama dan Adat setempat dalam program sosialisasi dan pelatihan KHI yang dilakukan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta lainnya.

C. Daftar Pustaka

B. Buku

- Abdurrahman, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, Cetakan II*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan ke III*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Afif, A. Wahab, *Maslahat Al Ummah, Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Modern*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati
- Alamsyah Muchtar, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Pewarisan Studi pada Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Medan : Cita Pustaka Media Perintis, 2008.
- Al-Din Sya'ban, Zaki, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir : Daar Al-Ta'lif, 1965.

C. Website

Baharuddin Ahmad, 2006. Konsep Keadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Analisa Keadilan Hukum dalam Kewarisan, Ar Risalah, Jurnal Hukum dankemasyarakatan, <http://www.jurnalalrisalah.com/index.php?option=content&view=articel&id=56:konsep-keadilan-dalam-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia&catid=35-al-risalah-volume-6-nomor-1juni-2006&itemid=54>

D. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam